



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ASMAR**, bertempat tinggal di Jorong Silawai Timur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 - 2. IRMA ERPIANA**, bertempat tinggal di Jorong Silawai Timur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- Penggugat I dan Penggugat II, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memilih domisili pada kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., M.H., Afrianto, S.H., Ashabil Yamin, S.H., dan Eka Saputra, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Abd. Hamid Nasution dan Rekan", beralamat di Komplek Perumahan Madani, Jalan Asra Blok F.18, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor register 09/II/SK.Pdt/2023/PN Lbs, tanggal 1 Maret 2023;

Lawan

- DR. RAHMAWITA**, bertempat tinggal di Jalan Curanting Muara Tais km 18, Nagari Pintu Padang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili pada kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Ramadhani, S.H., C.P.L., Joni Efendi, S.H., dan Zulkifli, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum RAJO Ramdhani, S.H. & Joni Efendi, S.H. Law Associates, yang beralamat di Jalan Jalur 32, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor register 08/II/SK.Pdt/2023/PN Lbs, tanggal 27 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pasangan suami Istri yang telah menikah Pada Tahun 1989;
2. Bahwa Penggugat 1 memiliki permasalahan hukum pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yaitu selaku Terdakwa (Sekarang Terpidana) dalam perkara mengambil hasil atau mengeluarkan hasil hutan didalam kawasan Hutan Produksi di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa luas lahan milik para Penggugat yang akan dilakukan pengurusan oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG adalah seluas 180 Ha yang berada didalam kawasan Hutan Produksi Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bahwa Penggugat 1 selaku Terdakwa di proses hukum karena telah melakukan penanaman dan pengambilan hasil hutan didalam kawasan Hutan Produksi;
5. Bahwa disaat dalam masa persidangan maka datanglah Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG mengajak, membujuk rayu atau menawarkan harapan untuk membantu penyelesaian permasalahan Penggugat 1 yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
6. Bahwa dengan adanya bujuk rayu dan harapan yang disampaikan oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG maka para Penggugat terpengaruh dan menyetujui langkah yang akan di tempuh oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun langkah bantuan hukum yang akan diberikan oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG adalah dengan cara berkoordinasi dan komunikasi dengan orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
8. Bahwa salah satu poin tujuan pengurusan perkara ini melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan adalah agar lahan milik para Penggugat seluas 180 Ha terlepas dari kawasan hutan dan menjadi milik pribadi dari Para Penggugat;
9. Bahwa sejak dari bulan Agustus 2021 sampai dengan April 2022 Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG memberikan harapan kepada para Penggugat bahwasanya dia dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penggugat 1 yaitu berupa bisa lepas/bebas dari permasalahan hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
10. Bahwa oleh karena dalam permasalahan hukum yang dihadapi Penggugat 1 dilakukan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sampai di persidangan pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG diserahkan melalui Penggugat 2 kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sesuai dengan permintaan dan kebutuhannya;
11. Bahwa terhadap semua proses tahapan pengurusan yang dilakukan Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sebenarnya Para Penggugat sudah mulai curiga dengan tidak adanya hasil kerja yang terlaksana atau bisa dikatakan belum ada hasil, namun Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG tetap bersikukuh meyakinkan para Penggugat kalau usaha yang dilakukannya pasti akan berhasil seperti janjinya kepada para Penggugat yaitu Penggugat 1 akan lepas dari tuntutan hukum dan lahan seluas 180 Hektar pasti akan didapatkan oleh para Penggugat;
12. Bahwa Perbuatan Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG yang mengajak, membujuk rayu atau menawarkan harapan untuk membantu penyelesaian permasalahan Penggugat 1 adalah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya kepada Para Penggugat;
13. Bahwa adapun cara dari pada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG meminta dan atau mengambil uang tersebut dari para Penggugat adalah dengan cara menerangkan akan ada biaya-biaya yang diperlukan selama dalam pengurusan yang akan dilakukannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa perihal dana yang disampaikan oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG tersebut yang ia katakan adalah untuk keperluan kepengurusan perkara telah ditelusuri oleh Penggugat 2 baik di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di jakarta maupun lembaga kehutanan yang ada di medan sumatera utara dan hasilnya berdasarkan informasi yang Penggugat 2 terima dari lembaga-lembaga negara tersebut yang mana lembaga-lembaga Negara tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah ada melakukan kepengurusan sebagaimana yang diterangkan oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG kepada Para Penggugat;
15. Bahwa Pada tanggal 24 April 2022 Penggugat 2 telah pergi kekantor BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) wilayah 1 Medan untuk mempertanyakan perkembangan proses pengajuan izin yang dilakukan oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG dan setelah bertemu dengan petugas disana Penggugat 2 mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah datang maupun mengutus orang yang ada kaitannya dengan masalah Para Penggugat, adapun orang yang ditemui di BPKH Medan bagian pengurusan yaitu bernama Bapak AKBAR SUKMANA.
16. Bahwa Penggugat 2 juga telah berangkat ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di jakarta pada tanggal 27 Mei 2022 dan mempertanyakan apakah ada proses pengurusan yang dilakukan oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG disana dan ternyata bagian bidang kepengurusan yang dimaksud menerangkan yang bersangkutan tidak pernah datang begitu juga berkas dokumen kepengurusan tersebut tidak pernah diterima oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
17. Bahwa setelah dari kantor kementerian lingkungan hidup jakarta pada tanggal 30 Mei 2022 Penggugat 2 melanjutkan perjalanannya ke Bogor yaitu pada kantor DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTAN DAN TATA LINGKUNGAN, untuk mempertanyakan perkembangan berkas yang diajukan oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG dan pada saat disana Penggugat juga mendapatkan keterangan bahwasanya tidak pernah ada masuk data atau dokumen yang dimaksud begitu juga dengan Alm. Tidak pernah mendatangi kantor tersebut untuk melakukan pengurusan sebagaimana yang disampaikan Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG Kepada Para Penggugat;
18. Bahwa sejak dilakukannya penelusuran kepada lembaga terkait tersebut maka sejak itulah para Penggugat sadar bahwa selama ini ternyata telah ditipu dan dibohongi oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG yang menimbulkan kerugian yang sangat besar yang di alami oleh Para Penggugat;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



19. Bahwa adapun rincian biaya yang diminta oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG untuk keperluan pengurusan perkara atau masalah yang sedang dihadapi oleh Penggugat 1 adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Penggugat telah memberikan uang dengan cara mengirimkannya kepada Alm. Amir Husin Situmorang sebanyak Rp. 765.150.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa pada bulan September 2021 Penggugat telah memberikan uang dengan cara mengirimkannya kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sebanyak Rp. 357.400.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat telah memberikan uang dengan cara mengirimkannya kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sebanyak Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat telah memberikan uang dengan cara mengirimkannya kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sebanyak Rp. 578.100.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Penggugat telah memberikan uang dengan cara mengirimkannya kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sebanyak Rp. 340.810.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat telah memberikan uang dengan cara mengirimkannya kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sebanyak Rp. 367.600.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Penggugat telah memberikan uang dengan cara mengirimkannya kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sebanyak Rp. 252.750.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Penggugat telah memberikan uang dengan cara mengirimkannya kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sebanyak Rp. 225.620.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa pada bulan April 2022 Penggugat telah memberikan uang dengan cara mengirimkannya kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 87.250.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

20. Bahwa total uang yang diberikan para Penggugat kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG dan telah diterima oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG dari para Penggugat adalah Rp. 3.502.180.000,- (tiga milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
21. Bahwa adapun cara Penggugat 2 menyerahkan uang tersebut kepada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG adalah dengan cara mengirimkannya melalui Transfer dengan menggunakan ATM BRI, Brimo bank BRI, Transfer dengan menggunakan Bank Mandiri dan Transfer menggunakan Bank Lampung;
22. Bahwa Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG telah meninggal dunia pada Tanggal 16 April 2022 sehingga dalam perkara a quo diwakili oleh Ahli Warisnya yaitu Tergugat;
23. Bahwa uang yang telah diterima oleh Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG sebagaimana yang telah diterangkan diatas tidak benar telah digunakan untuk pengurusan perkara atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh Para Penggugat melainkan seluruh uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG atau diluar dari pada keperluan para Penggugat;
24. Bahwa dengan adanya Permasalahan ini sejak diketahuinya Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG meninggal selain melakukan penelusuran ke Medan, Jakarta dan Bogor Penggugat 2 juga telah berulang kali mendatangi Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan Almarhum suaminya kepada para Penggugat namun Tergugat selalu mengelak dan tidak mengakui adanya permasalahan yang dimaksud antara Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG dengan Para Penggugat;
25. Bahwa dengan adanya alasan-alasan yang dibuat oleh Tergugat dengan selalu berkilah atas kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan Almarhum suaminya maka Para Penggugat sudah merasa kewalahan karena Tergugat tak kunjung mau bertanggung jawab maka Para Penggugat memilih untuk menempuh jalur hukum yaitu dengan cara mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaing;
26. Bahwa tindakan almarhum AMIR HUSIN SITUMORANG yang telah mempergunakan uang milik Para Penggugat dengan memperdaya dan melakukan tipu muslihat dengan kata-kata serangkaian kebohongan dan menimbulkan kesengsaraan sehingga Para Penggugat menyerahkan Uang sebesar Rp. 3.502.180.000,- (tiga milyar lima ratus dua juta seratus delapan

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang merugikan Penggugat;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata dinyatakan Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1100 KUHPerdata dinyatakan pula Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu, dengan demikian, secara hukum Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum keperdataan sebagaimana dalam ketentuan KUHPerdata;
28. Bahwa atas tindakan Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG melalui Ahli Warisnya Tergugat sebagaimana dimaksud di atas telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun immaterial terhadap Penggugat yang sangat signifikan dan jika ditotal berjumlah sebesar **Rp. Rp. 3.702.180.000,-** (Tiga milyar tujuh ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materil berjumlah **Rp. Rp. 3.602.180.000,-** (tiga milyar Enam ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb :
- Nilai Uang yang di ambil Alm. Amir Husin Situmorang kepada para Penggugat saat ini : Rp. Rp. 3.502.180.000,- (tiga milyar Lima ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Biaya pengurusan penyelesaian perkara : Rp. 100.000.000,-+
- Total----- Rp. 3.602.180.000,-**
- b. Kerugian Immaterial pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil, dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan fikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik Penggugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materil kerugian dimaksud kami taksir sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
29. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, cukup beralasan Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset-asset dari Tergugat baik berupa rumah maupun kendaraan milik dari pada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah Perumahan seluas $\frac{1}{2}$ Ha yang terletak dan beralamat jalan Curanting Muara Tais KM 18 Nagari Pintu Padang, Kecamatan Mapat Tunggul Kabuapten Pasaman;
 - b. Sebidang tanah perkebunan seluas \pm 20 Ha yang terletak di Kampung Suah jorong IX Abam Kenagarian Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
 - c. Satu Unit Rumah Permanen dan 3 unit Rumah kayu yang terletak di Kampung Suah jorong IX Abam Kenagarian Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
 - d. Satu unit Mobil Fortuner warna Hitam BA 1788 DC;
 - e. Satu unit Mobil Mitsubishi Strada Triton double cabin warna Putih BA 8554 SE;
 - f. Satu unit Mobil NISSAN NAVARA BA 9969 CD;
 - g. Satu unit Mobil Toyota Innova Reborn BA 89 RI;
 - h. Satu unit Mobil CHEVROLET tidak ingat lagi No Polisinya;
 - i. Satu Unit Mobil Isuzu Traga BA 8107 DC;
 - j. Satu Unit mobil Isuzu Traga tidak ingat nomor Polisinya;
 - k. Satu Unit Mesin Robin Milik Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG;
 - l. 1 Buah Jam Tangan Merk Rolex milik Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;
30. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
31. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Berdasarkan posita dan dalil-dalil gugatan para Penggugat di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara a quo untuk memeriksa dan mengadilinya serta selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset-asset dari Milik Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG yang saat ini dikuasai Tergugat baik berupa :

- a. Tanah Perumahan seluas $\frac{1}{2}$ Ha yang terletak dan beralamat jalan Curanting Muara Tais KM 18 Nagari Pintu Padang, Kecamatan Mapat Tunggul Kabuapten Pasaman;
- b. Sebidang tanah perkebunan seluas \pm 20 Ha yang terletak di Kampung Suah jorong IX Abam Kenagarian Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
- c. Satu Unit Rumah Permanen dan 3 unit Rumah kayu yang terletak di Kampung Suah jorong IX Abam Kenagarian Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
- d. Satu unit Mobil Fortuner warna Hitam BA 1788 DC;
- e. Satu Unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna Putih BA 8554 SE;
- f. Satu unit Mobil NISSAN NAVARA BA 9969 CD;
- g. Satu unit Mobil Toyota Innova Reborn BA 89 RI;
- h. Satu unit Mobil CHEVROLET tidak ingat lagi No Polisinya;
- i. Satu Unit Mobil Isuzu Traga BA 8107 DC;
- j. Satu Unit Mobil Isuzu Traga tidak ingat nomor Polisinya;
- k. Satu Unit Mesin Robin Milik Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG;
- l. 1 Buah Jam Tangan Merk Rolex milik Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan dan membayarkan ganti rugi materil sejumlah uang senilai Rp 3.502.180.000,- (tiga milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan dan membayarkan ganti rugi biaya pengurusan penyelesaian perkara sejumlah uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan dan membayarkan ganti rugi immateril sejumlah uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

5. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang sejumlah 3.502.180.000,- (tiga milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai ganti rugi materil;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ganti rugi biaya pengurusan penyelesaian perkara;
7. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ganti rugi immateril;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah 3.502.180.000,- (tiga milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sebagai ganti rugi materil dalam keadaan utuh dan tanpa dibebani serta syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai ganti rugi biaya pengurusan penyelesaian perkara dalam keadaan utuh dan tanpa dibebani serta syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai ganti rugi immateril dalam keadaan utuh dan tanpa dibebani serta syarat apapun; Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Rabu, tanggal 1 Maret 2023, untuk Para Penggugat telah hadir Kuasanya dan Tergugat juga telah hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan tidak ada perubahan di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 12 April 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. OBJEK PERKARA DALAM GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (obscuur libels)

Dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati secara seksama terhadap Gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat, dari awal Gugatan sampai akhir Gugatan tidak jelas apa yang menjadi Objek Gugatan dan Apa yang dipermasalahkan dalam Gugatan, yang mana Para Penggugat terkesan mengada - ada dalam mengajukan Gugatan.
 - Pada Poin 1 sampai Poin 23 pada Posita Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat bercerita tentang kronologis hubungan kegiatan antara Para Penggugat dan Alm. Amir Husin Situmorang. Dan pada poin ke 24 pada Posita Gugatan, Istri dari Alm. Amir Husin Situmorang yaitu Tergugat di tarik menjadi Pihak dalam Gugatan tersebut, yang mana jelas dalam Gugatan tidak ada satu pun yang menjelaskan Hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat.
 - Pada Poin 12, 13 dan 28 pada Posita Gugatan Para Penggugat yang berbunyi: Poin 12 "Bahwa Perbuatan Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG yang mengajak, membujuk rayu atau menawarkan harapan untuk membantu penyelesaian permasalahan Penggugat 1 adalah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan lainnya KEPADA PARA PENGGUGAT "
- Poin 13 "Bahwa adapun cara dari pada Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG meminta dan atau mengambil uang tersebut dari para Penggugat adalah

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



dengan cara menerangkan akan ada biaya - biaya yang diperlukan selama dalam pengurusan yang akan dilakukannya ”.

Poin 28 “Bahwa Tindakan alamarhum AMIR HUSIN SITUMORANG yang telah mempergunakan uang milik Para Penggugat dengan memperdaya dan melakukan tipu muslihat dengan kata - kata serangkaian kebohongan dan menimbulkan kesengsaraan sehingga Para Penggugat menyerahkan Uang sebesar Rp. 3.502.180.000,- (tiga milyar lima ratus dua juta serratus delapan puluh ribu) perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat”.

Dari kutipan diatas, Para Penggugat hanya merasa dirugikan oleh Alm. Amir Husin Situmorang, dan tidak satu pun didalam Gugatan Para Penggugat keterkaitan Hukum antara Perbuatan Alm. Amir Husin Situmorang, Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Dan apabila diperhatikan dengan seksama pada Poin 28 diatas Para Penggugat dengan jelas menerangkan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum itu adalah Alm. Amir Husin Situmorang bukan Tergugat.

- Pada Poin 24 dan 28 pada Posita Para Penggugat berbunyi:

Poin 24 “Bahwa Alm. AMIR HUSIN SITUMORANG telah meningeal dunia pada tanggal 16 April 2022 sehingga dalam perkara a quo diwakili oleh ahli warisnya yaitu Tergugat ”.

Poin 29 “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPerduta dinyatakan Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal, selanjutnya dalam pasal 1100 KUHPerduta dinyatakan pula Para ahli waris yang bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban - beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing - masing dari warisan itu, dengan demikian, secara Hukum Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum keperdataan sebagaimana dalam ketentuan KUHPerduta ”

Dari kutipan diatas Para Penggugat dengan sesukanya menggunakan Pasal 833 dan Pasal 1100 dalam KUHPerduta untuk mengkaitkan pertanggungjawaban yang dilakukan Alm. Amir Husin Situmorang dengan Tergugat. Pasal 883 dan Pasal 110 dalam KUHPerduta diatur dalam BAB KEDUA BELAS Tentang perwarisan kematian (Tak berlaku bagi golongan Timur Asing, I.d.p Tiong Hoa, Berlaku bagi golongan Tiong Hoa). Penggugat telah salah menerapkan dan menafsirkan pasal tersebut, BAB

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



KEDUABELAS tentang pewarisan kematian adalah Hukum Waris Perdata Barat (BW) hanya diperuntukkan bagi orang-orang non muslim atau orang-orang yang tunduk kepada ketentuan hukum waris perdata barat, sedangkan hukum waris Islam diberlakukan untuk orang muslim.

Alm. Amir Husin Situmorang dan Tergugat Menikah secara Islam pada Tanggal 25 Februari 2008 dengan status sebelumnya Alm. Amir Husin Situmorang adalah seorang Duda dan Tergugat bersetatus Perawan/belum pernah menikah. Sebelum menikah dengan Tergugat Alm. Amir Husin Situmorang sudah beberapa kali menikah dengan orang lain dan mempunyai beberapa orang anak dari pernikahan sebelumnya, jadi apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah satu - satunya ahli waris dari Alm. Amir Husin Situmorang itu sangatlah tidak benar karena masih ada anak - anak kandung Alm. Amir Husin Situmorang yang lain dari pernikahan sebelumnya yang juga sebagai ahli waris dari Alm. Amir Husin Situmorang.

- Bahwa Tergugat tidak mengetahui apa yang dibicarakan, dikerjakan dan dilakukan antara Alm Amirhusin Situmorang dan Para Penggugat. Dan Alm. Amir Husin Situmorang semasa hidupnya juga tidak pernah bercerita atau beramanat kepada Tergugat mengenai adanya kewajiban, Hutang Piutang atau hal lain sebagainya kepada Para Penggugat

Berdasarkan uraian diatas, menandakan bahwa Penggugat hanya asal-asalan atau mengada - ada dalam mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat Sehingga dapat dinyatakan bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan tersebut kabur atau tidak jelas (obscuur libels).

Bahwa dalil - dalil yang para tergugat kemukakan conform dengan Yurisprudensi Mahkamah agung RI. No. Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang menyatakan : "Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa — peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ".

Berdasarkan siogisma - silogisma hukum yang Tegugat kemukakan diatas telah cukup dasar bagi para tergugat untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya untuk Menolak Gugatan dari Para Penggugat atau sekurang - kurangnya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Verklaard).

II. EKSEPSI KURANG PIHAK (eksepsio plurium litis consortium).

Dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



- Bahwa pada halaman 11 (sebelas) poin ke 24 menjelaskan :
Poin 24“Ba/zw A Im. AMIR HUSIN SITUMORANG telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 sehingga dalam perkara a quo diwakili oleh ahli warisnya yaitu Tergugat”.
Menurut Tergugat gugatan yang diajukan menurut dalil Para Penggugat tersebut terdapat kurang pihak karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Verklaard). Kekurangan pihak dalam gugatan ini adalah Para Penggugat mendalilkan yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat diwakili oleh Ahli waris Aim Amirhusin Situmorang yaitu Tergugat sebagaimana poin 24 di atas, dalam hal ini Para Penggugat juga harus menggugat semua Ahli waris dari Aim Amirhusin Situmorang. Karena pada kenyataannya Ahli waris dari Aim Amirhusin Situmorang bukan Tergugat sendiri. Tergugat Menikah secara Islam pada Tanggal 25 Februari 2008 dengan status sebelumnya Alm. Amir Husin Situmorang adalah seorang Duda dan Tergugat bersetatus Perawan/belum pernah menikah. Sebelum menikah dengan Tergugat Alm. Amir Husin Situmorang sudah beberapa kali menikah dengan orang lain dan mempunyai beberapa orang anak dari pernikahan sebelumnya, jadi apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah satu - satunya ahli waris dari Alm. Amir Husin Situmorang itu sangatlah tidak benar karena masih ada anak-anak kandung Alm. Amir Husin Situmorang yang lain dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan lainnya terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.
- Ketentuan lain yang erat kaitannya dengan kekurangan pihak ini adalah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : seharusnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut;
Apabila disesuaikan dengan dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut maka, dengan tidak diikutkannya pihak Ahli Waris yang lain sebagaimana maksud di atas, maka gugatan Penggugat dapat

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



dikualifisir kurang pihak (plurium litis consortium). Oleh karena itu berdasarkan penjelasan yang Tegugat kemukakan diatas telah cukup dasar bagi para tergugat untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya untuk Menolak Gugatan dari Para Penggugat atau sekurang - kurangnya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atau Niet Verklaard (NO) .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah para tergugat kemukakan pada eksepsi di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil - dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat adalah tidak benar, karena sebagaimana dijelaskan pada eksepsi diatas antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, Tergugat tidak mengetahui apa yang dibicarakan, dikerjakan dan dilakukan antara Aim Amirhusin Situmorang dan Para Penggugat, dan Almarhum semasa hidupnya juga tidak pernah bercerita atau beramanat kepada Tergugat mengenai adanya kewajiban, Hutang Piutang atau hal lain sebagainya kepada Para Pengugat.
4. Bahwa pada halaman 13 poin ke 30 pada Gugatan Para Penggugat menyatakan:
Bahwa atas tindakan Aim Amirhusin Situmorang Melalui Ahli Warisnya Tergugat sebagaimana dimaksud diatas telah menimbulkan kerugian Baik Materil maupun Imaterial terhadap Penggugat yang signifikan dst. ”
Hal tersebut tidak benar, fitnah dan hanya berdasarkan asumsi pribadi Para Penggugat semata dan tidak berdasar, karena Tergugat tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat tersebut. Tergugat tidak mengetahui apa yang dilakukan dan dikerjakan Aim Amirhusin Situmorang dengan Para Pengugat, dan Tergugat tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Para Penggugat.
5. Bahwa pada halaman 14 Poin 31 pada Gugatan Para Penggugat menyatakan:
Poin 31 “ Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, cukup beralasan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset - asset dari tergugat baik berupa



rumah maupun kendaraan milik dari pada Alm Amir husin Situmorang yang dikuasai oleh Tergugat yaitu:

- a. Tanah perumahan seluas V2 Ha yang terletak dan beralamat jalan curanting Muara Tais KM 18 Nagari Pintu Padang, Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman.
- b. Sebidang tanah perkebunan seluas ±20 Ha yang terletak diKampung Suah Jorong IX Abam Kenagarian Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
- c. Satu unit Rumah Permanen dan 3 Unit rumah kayu yang terletak diKampung Suah Jorong IX Abam Kenagarian Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
- d. Satu unit Mobil Fortuner Warna Hitam BA 1788 DC.
- e. Satu unit Mabil Mitsubishi Strada Triton double cabin warna Putih BA 8554 SE
- f. Satu unit Mobil Nissan Navara BA 9969 CD
- g. Satu unit Mobil Toyota Innova Reborn BA 9969 CD
- h. Satu unit Mobil Chevrolet tidak ingat lagi nomor polisinya
- i. Satu unit mobil Isuzu Traga BA 8107 DC
- j. Satu unit mobil isuzu Traga tidak ingat lagi nomor polisinya
- k. Satu unit Mesin Rabin Milik Alm. Amir Husin Situmorang
- l. 1 Buah jam tangan Merk Rolex milik Alm. Amir Husin Situmorang yang sekarang ini dikuasai Tergugat ”.

Asset - asset yang disebutkan diatas adalah tidak benar warisan dari Alm Amir Husin Situmorang. Tergugat tidak habis pikir dari mana Para Penggugat mengetahui hal tersebut sedangkan Tergugat sendiri tidak mengetahui dan tidak mengakui bahwa Asset - Asset yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah Warisan dari Alm Amir Husin Situmorang.

Tanah dan Rumah yang ada diatas tempat tinggal Tergugat sekarang adalah kepunyaan dari Orang tua Tergugat dan sudah dimiliki sebelum Tergugat menikah dengan Alm. Amir Husin Situmorang, dan status kepemilikan atas tanah tersebut menurut Ninik Mamak dan Perangkat Adat setempat adalah Hak Pakai, dalam artian selama cucu kemenakan mendiami dan menggarap tanah tersebut, maka tetap dalam penguasa cucu kemenakan tersebut, dan tidak ada yang boleh memperjual belikannya.

Bahwa ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44).Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum



dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Jelas pada Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44). Pada ayat (1) pasal 227 Sita Jaminan Hanya dapat dilakukan pada perkara Hutang Piutang atau Wanpretasi, sedangkan antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada Hubungan Hukum, apalagi masalah Hutang Piutang.

Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan Tergugat sebelum putusan dijatuhkan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul Tergugat, oleh karena tindakan penyitaan dapat dianggap sebagai tindakan perampasan, maka dalam penerapan hukum harus profesional. Oleh karena itu sudah sewajarnya yang mulia majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan hal tersebut.

6. Bahwa permohonan Para Penggugat untuk pembayaran uang paksa (dwangsoom) harus ditolak, karena menurut DR.Sudikno Mertokusumo.SH. dalam buktinya Hukum Acara perdata Indonesia (1982:hal 40) dengan mengutip pasal 606a dan b RV menyatakan : pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA.RI Nomor 496K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971
7. Bahwa berdasarkan SEMA RI no 03 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 mengenai uitvoerbaar bij voorraad menetapkan persyaratan sebagai berikut:
 - Ada surat Authentick atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut undang- undang mempunyai kekuatan pembuktian.
 - Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (In kracht vangewysde) sebelumnya menguntungkan pihak penggugat da nada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
 - Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
 - Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsucht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam SEMA RI Nomor 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ditentukan uitvoerbaar bij voorraad dapat diberikan hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan yang sifatnya sangat eksepsional dengan mengingat:

- Apabila ada conservatoir beslog yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutupi jumlah yang digugat.
- Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan : Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan, jika yang bersangkutan tidak dibereskan nanti oleh hukum banding atas dalam kasasi
- Jangan menerima penjaminan orang (borg) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses.

Karena alasan-alasan permohonan uitvoerbaar bij voorraad dari para penggugat tidak memenuhi persyaratan diatas, maka sudah sepatutnya dikesampingkan.

8. Bahwa disebabkan dalil-dalil gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, sebagai akibatnya petitum in casu adalah juga tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian - uraian dan alasan - alasan hukum yang telah Tergugat kemukakan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menolak gugatan penggugat seluruhnya (onzegd) atau serta kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat mengajukan replik pada tanggal 18 April 2023;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg) atau Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement*/Reglemen Indonesia Diperbaharui (HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Penggugat perlu untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat perlu untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada alm. Amir Husin Situmorang pada bulan Agustus 2021, yang telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada alm. Amir Husin Situmorang pada bulan September 2021, yang telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada alm. Amir Husin Situmorang pada bulan Oktober 2021, yang telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada alm. Amir Husin Situmorang pada bulan November 2021, yang telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada alm. Amir Husin Situmorang pada bulan Desember 2021, yang telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada alm. Amir Husin Situmorang pada bulan Januari 2022, yang telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada alm. Amir Husin Situmorang pada bulan Februari 2022, yang telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada alm. Amir Husin Situmorang pada bulan Maret 2022, yang telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi bukti pengiriman uang kepada alm. Amir Husin Situmorang pada bulan April 2022, yang telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 dan P-9 telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim di dalam ruang persidangan. Masing-masing dari bukti tersebut terdiri dari beberapa lembar surat, sebagian hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan aslinya, sebagian lainnya telah dicocokkan dan sesuai dengan dokumen aslinya. Untuk lebih lengkapnya, kesesuaian surat tersebut dengan aslinya atau fotokopinya telah dicatat oleh Majelis Hakim pada masing-masing lembar bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat juga telah menghadirkan empat orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Damnir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pengurusan izin lahan atas nama Asmar dan diurus oleh Situmorang;
- Bahwa disebutkan pengurusan lahan tersebut akan dilakukan di Medan dan Jakarta, namun kenyataannya lahan tersebut tidak diurus oleh Situmorang;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Situmorang meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 untuk mengurus izin ke Jakarta. Pernah juga meminta uang pembuatan peta lahan perkebunan dengan biaya Rp200.000.000,00, namun petanya tidak kunjung ke luar;
- Bahwa selain itu, Situmorang juga pernah meminta uang Rp260.000.000,00 untuk pembayaran setoran pajak. Pernah juga meminta biaya domisili lahan sejumlah Rp200.000.000,00;
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Situmorang adalah sejumlah Rp3.500.000.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat bukti transfer dan selalu diberi cerita oleh Penggugat II setelah yang bersangkutan mentransfer uang;
- Bahwa terakhir kali Penggugat mentransfer uang adalah pada bulan Agustus sebelum Situmorang meninggal;
- Bahwa Para Penggugat sudah sering menanyakan perihal pengurusan lahan kepada Situmorang, namun Situmorang menjawab agar sabar dulu;
- Bahwa Penggugat I pernah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tahun 2021 dan menjalani penjara selama 3 tahun karena masalah pengolahan lahan hutan tanpa izin. Saat ini, yang bersangkutan sudah ke luar dari penjara;
- Bahwa Situmorang mengatakan kepada Asmar (Penggugat I) jika urusan tanah selesai, Penggugat I bisa ke luar dari penjara;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak pernah terbit surat-surat berkenaan dengan pengurusan lahan dimaksud;
 - Bahwa saksi lebih dari 10 kali datang ke rumah Situmorang dan di situ selalu ada Tergugat;
 - Bahwa awalnya Situmorang mengatakan bahwa dengan Rp1.000.000.000,00 permasalahan akan beres, namun sampai diserahkan uang Rp3.500.000.000,00 permasalahan tidak beres;
 - Bahwa lahan yang akan diurus izinnya ada sekitar 180 hektar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Situmorang, tapi selalu mengatakan dirinya orang hebat yang kenal dekat dengan Presiden Jokowi, Menteri Kehutanan, dan Jaksa Agung;
 - Bahwa yang memperkenalkan Asmar dengan Situmorang adalah Basrah pada kisaran bulan Juni 2020. Basrah juga tertipu oleh Situmorang;
 - Bahwa saksi bersama Irma Erpiana pernah pergi ke Medan dan ke Jakarta untuk menanyakan mengenai perkembangan pengurusan izin. Sesampainya di sana, ditemukan informasi bahwa Situmorang tidak ada melakukan pengurusan izin ke Medan atau Jakarta;
2. Saksi Mahpudin Kosasih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diminta oleh sopir dari Situmorang untuk mengantarkan surat permohonan ke kantor BPKH Medan;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2021, Situmorang meminta biaya pembuatan pertimbangan teknis ke Pekanbaru sejumlah kurang lebih Rp90.000.000,00 dan uang itu ditransfer kepada Situmorang sebanyak 4 kali. Selanjutnya, Situmorang juga meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 dan uang itu ditransfer kepada Situmorang sebanyak 5 kali;
 - Bahwa saksi yang ditelepon oleh Situmorang karena pada saat itu Asmar sedang berada di penjara dan saksi diangkat menjadi ketua kelompok tani usaha jaya;
 - Bahwa selain itu, Situmorang juga meminta kepada Irma Erpiana uang sejumlah Rp75.000.000,00 untuk biaya pengurusan kronologi di Bogor;
 - Bahwa pada bulan Desember 2021, Situmorang meminta lagi biaya untuk mempercepat keluarnya izin lahan untuk kantor-kantor di nagari, kecamatan, dan kabupaten sejumlah Rp100.000.000,00;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Situmorang juga meminta uang kepada Irma Erpiana sejumlah Rp250.000.000,00 untuk biaya perlindungan hukum guna pengajuan peninjauan kasasi;
- Bahwa berikutnya Situmorang juga meminta kepada Irma Erpiana sejumlah uang Rp117.000.000,00 untuk biaya patok batas yang dikatakan diurus oleh Akbar Sukmana di kantor BPKH Medan. Penyerahan dilakukan melalui transfer rekening;
- Bahwa uang-uang tersebut adalah milik dari Asmar dan Irma Erpiana;
- Bahwa berdasarkan catatan yang dibuat oleh Irma Erpiana, keseluruhan uang adalah Rp3.500.000.000,00;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Situmorang dan istrinya, Rahmawita, di hotel;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai latar belakang Situmorang, namun dia sering mengaku kenal Ibu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Ibu Tutut, seperti kakak beradik;
- Bahwa Asmar dihukum penjara selama 3 tahun;
- Bahwa Asmar tidak jadi mengajukan peninjauan kembali;
- Bahwa uang tidak pernah kembali dan Situmorang meninggal pada bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa pernah suatu ketika Situmorang sedang bersama Akbar Sukmana yang dikatakan sebagai petugas BPKH Medan. Tetapi ternyata diketahui bahwa orang yang dikatakan sebagai Akbar Sukmana tersebut adalah saudaranya Situmorang;
- Bahwa setelah meninggal tersebut, saksi bersama Irma Erpiana dan adik Asmar menemui Rahmawita, untuk mengajaknya bersama-sama ke Medan menanyakan perihal pengurusan perizinan. Tapi Rahmawita mengatakan tidak mau ikut campur urusan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Rahmawita tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke BPKH Medan untuk menanyakan perihal perizinan, sampai di sana mendapat jawaban bahwa Situmorang tidak pernah mengajukan izin;
- Bahwa saksi juga pernah bertanya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan pernah ke kantornya di Bogor, didapatkan informasi bahwa Situmorang tidak pernah melakukan pengurusan izin;
- Bahwa Situmorang memiliki mobil Innova, Fortuner dan mobil lainnya. Ada juga rumah dan ruko di Rao, tanah dan jam Rolex;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Rahmawita selalu ada bersama Situmorang saat pembicaraan mengenai izin lahan. Namun, sekarang Rahmawita tidak mau ikut campur dengan urusan ini;
 - Bahwa Situmorang pernah diberitahu bahwa jika urusan izin selesai, Asmar bisa keluar dari penjara;
 - Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Rahmawita tidak masalah jika tidak dikembalikan keseluruhan sejumlah Rp3.500.000.000,00, tetapi tidak mungkin juga sejumlah Rp1.000.000,00. Namun, Rahmawita tidak memberikan solusinya;
 - Bahwa awalnya Asmar ditahan oleh polisi, kemudian dikeluarkan dan dikenalkan dengan Situmorang di rumah Marwin. Setelah itu, Asmar ditahan lagi dan lanjut sampai sidang di pengadilan;
 - Bahwa pertemuan itu dihadiri oleh Asmar, Irma Erpiana, Idam adik Asmar dan Riki kemenakan dari Asmar serta Situmorang dan Rahmawita. Di pertemuan tersebut dibahas mengenai anggaran untuk pengurusan lahan;
3. Saksi Gunawan Sakti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pengurusan izin lahan dan pengurusan banding perkara pidana Asmar;
 - Bahwa pengurusan izin tersebut adalah untuk lahan seluas 180 hektar yang terletak di Gunung Selawe, Kecamatan Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Asmar pernah bercerita saat ditahan di lembaga pemasyarakatan terbuka dan saksi merupakan PNS pada lembaga tersebut;
 - Bahwa awalnya lahan tersebut dikuasai oleh PT SSS. Kemudian HGU habis sehingga penguasaan dilanjutkan oleh Asmar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rahmawita karena suaminya yang bernama Situmorang meninggal. Saksi pernah 3 kali datang ke rumah Rahmawita yang tujuan menanyakan perihal pengurusan izin lahan dan pengajuan banding yang dilakukan oleh Situmorang;
 - Bahwa Asmar pernah cerita saat di dalam lembaga pemasyarakatan bahwa dirinya sudah habis uang Rp1.000.000.000,00 untuk pengurusan izin lahan oleh Situmorang. Namun saksi dapat cerita lagi saat Situmorang meninggal, bahwa Asmar sudah habis uang Rp3.500.000.000,00, tapi untuk detailnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada uang yang kembali kepada Para Penggugat;
 - Bahwa sampai sekarang perkara izin lahan dan pengajuan banding tidak diurus oleh Situmorang;
 - Bahwa Penggugat II pernah berkomunikasi dengan Tergugat, namun ia menyatakan dirinya tidak ikut campur dalam masalah ini;
4. Saksi Khoiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara ini karena saksi pernah diajak oleh Penggugat II untuk mentransfer uang kepada Situmorang sejumlah Rp10.000.000.000,00, dengan cara dua kali transfer melalui mobile banking Mandiri pada tanggal 11 November 2021;
 - Bahwa uang yang ditransfer oleh Penggugat II adalah uang saksi yang dipinjam oleh Penggugat II;
 - Bahwa uang tersebut diserahkan untuk pengurusan lahan seluas 180 hektar;
 - Bahwa pernah juga melihat pentransferan uang kepada Situmorang pada bulan Desember 2021, untuk tanggal pasti dan nominalnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi juga mentransfer uang kepada Situmorang sebanyak 4 kali, ada yang berjumlah nominal Rp10.000.000,00, Rp5.000.000,00 dan Rp20.000.000,00;
 - Bahwa pada bulan Februari 2022 saksi tidak melakukan transfer kepada Situmorang dan pada bulan Maret 2022 saksi melakukan transfer satu kali, nominal pastinya saksi lupa, entah Rp5.000.000,00 atau Rp7.000.000,00;
 - Bahwa total uang yang sudah saksi kirimkan adalah sejumlah Rp224.000.000,00;
 - Bahwa semua uang transfer kepada Situmorang tersebut adalah dalam rangka hutang piutang dengan Penggugat II;
 - Bahwa saksi tidak membawa bukti-bukti transfer tersebut;
 - Bahwa sebagian uang telah dikembalikan oleh Penggugat II, dan masih tersisa Rp100.000.000,00 yang belum dibayar;
 - Bahwa lahan tersebut perlu diurus izinnya karena merupakan hutan lindung. Selain itu, Asmar juga pernah tersangkut masalah hukum berkenaan dengan itu dan dipenjara selama 3 tahun;
 - Bahwa Asmar mengelola tanah tersebut sejak 2009;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun ia menyatakan tidak tahu menahu dan tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat II pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya sudah habis uang Rp3.500.000.000,00 untuk pengurusan izin lahan dan pengajuan peninjauan kembali;
- Bahwa pada kenyataannya pengurusan izin lahan tersebut tidak dilakukan oleh Situmorang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi buku nikah istri nomor 126/06/III/2008 tanggal 25 Februari 2008, yang sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi buku akta kelahiran atas nama Dela Trisia Situmorang tanggal 23 Desember 2021, yang sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi ijazah madrasah aliyah atas nama Hartamto tanggal 14 Juni 2008, yang sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi buku surat keterangan ninik mamak Kp. Kubu tanggal 1 Maret 2023, yang sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi buku surat keterangan ninik mamak Kp. Kubu tanggal 1 Maret 2023, yang sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perkara ini karena Tergugat datang kepada saksi dan mengatakan bahwa tanah dan rumah yang ada di Kampung Kubu, Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman akan disita Penggugat karena persoalan hutang piutang;
 - Bahwa saksi merupakan pengurus adat di tempat tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut dulunya adalah tanah ulayat dari Daruk Mangkudum. Kemudian tanah tersebut diminta oleh Sofyan Hasyim,

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut disetujui oleh Datuk Mangkudum dengan syarat tanah itu tidak boleh diperjualbelikan;

- Bahwa Sofyan Hasyim merupakan bapak dari Tergugat;
- Bahwa luas tanah sekitar 1/3 hektar;
- Bahwa saksi kenal dengan Situmorang karena pernah tinggal di kampung saksi sekitar 1 tahun sebelum meninggal;
- Bahwa setahu saksi Rahmawita hanya menikah dengan Situmorang dan mempunyai antara 2 atau 3;
- Bahwa tanah tersebut hanya hak pakai bukan hak milik;
- Bahwa jika yang mendiami tanah hak pakai itu pindah, maka tanah tersebut dikembalikan kepada ninik mamak;

5. Saksi Mustika Zul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara ini karena Tergugat datang kepada saksi dan mengatakan bahwa tanah dan rumah yang ada di Kampung Kubu, Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman akan disita Penggugat karena persoalan hutang piutang;
- Bahwa saksi merupakan pengurus adat di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya tanah yang dimaksud adalah milik adat Datuk Mangkudum kemudian diserahkan kepada Sofyan Hasyim. Status tanahnya adalah hak pakai;
- Bahwa tanah tersebut boleh dipakai selama-lamanya untuk kegiatan usaha atau tempat tinggal, namun tidak boleh dijualbelikan;
- Bahwa pengolahnya meninggalkan tanah tersebut, maka tanah akan kembali kepada ninik mamak;
- Bahwa Sofyan Hasyim tinggal bersama Tergugat di bangunan permanen yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa penyerahan tanah dari Datuk Mangkudum tersebut diserahkan secara lisan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan para paragraf-paragraf sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan para paragraf-paragraf sebelumnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan para paragraf-paragraf sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen gugatan, dokumen jawaban dan alat bukti yang dihadirkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum atau fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan, baik berdasarkan jawab menjawab maupun berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Asmar dan Irma Erpiana adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Amir Husin Situmorang dan Rahmawita adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa Penggugat I pernah mengalami permasalahan hukum dan menjalani penjara selama 3 tahun akibat melakukan tindak pidana terkait pemanfaatan lahan secara melawan hukum;
- Bahwa pada saat proses peradilan tersebut berjalan, sekitar bulan Juni 2021 Penggugat I dikenalkan dengan Amir Husin Situmorang, yang mengaku bisa mengurus perkara yang membelit Penggugat I dengan mengatakan dirinya orang hebat yang kenal dekat dengan Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Jaksa Agung. Bahkan Amir Husin mengatakan bahwa kedekatannya tersebut layaknya adik kakak;
- Bahwa pengakuan-pengakuan Amir Husin Situmorang tersebut adalah tidak benar adanya;
- Bahwa Amir Husin Situmorang mengatakan dirinya akan mengurus perizinan lahan dan pengurusan banding maupun peninjauan kembali atas putusan perkara pidana Asmar. Amir Husin Situmorang bahkan mengatakan jika persoalan izin lahan beres, maka Asmar akan bebas dari penjara;
- Bahwa pada saat pertemuan antara Amir Husin Situmorang bersama istrinya Rahmawita dengan Asmar bersama Irma Erpiana dan juga beberapa orang lain, Amir Husin Situmorang menyampaikan bahwa pengurusan hal-hal tersebut memerlukan biaya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan-pengakuan Amir Husin Situmorang, Asmar dan Irma Erpiana, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, tergerak untuk melakukan transfer sejumlah uang kepada Amir Husin Situmorang;
- Bahwa pada tahun 2022, Amir Husin Situmorang meninggal;
- Bahwa hingga sampai sekarang perihal pengurusan izin tersebut tidak pernah dilakukan oleh Amir Husin Situmorang dan juga tidak ada hasil pengurusan izin yang diterima oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat juga pernah mencoba beberapa kali mendatangi Rahmawita untuk menyelesaikan perkara ini, namun yang bersangkutan mengatakan tidak mau tahu dan tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Amir Husin Situmorang juga pernah menikah dengan perempuan lainnya. Dari pernikahan sebelumnya itu telah lahir anak yang bernama Dela Trisia Br Situmorang pada tanggal 10 Januari 2005 dan Hartamto pada tanggal 22 Maret 1989;
- Bahwa Amir Husin Situmorang dan Rahmawita adalah beragama Islam;
- Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang ada di Jalan Curanting Muara Tais km 18, Nagari Pintu Padang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman adalah tanah adat yang hanya bisa diserahkan ke orang lain atas dasar hak pakai dan tidak boleh dijualbelikan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan yang disampaikan tersebut, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi dan di dalam jawaban tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tuntutan provisi dan eksepsi;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan provisi berupa menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Amir Husin Situmorang yang dikuasai Tergugat yang detail masing-masing aset tersebut telah disampaikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan, maka sebelumnya harus ada penetapan sita dari pengadilan, namun dalam perkara ini, penetapan sita tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini terhadap aset-aset yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim sampaikan mengenai alasan tidak dikabulkannya sita jaminan terhadap tanah perumahan yang terletak di Jalan Curanting Muara Tais km 18, Nagari Pintu Padang, Kecamatan Mapat Tunggul,

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman, adalah karena Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah perumahan tersebut bukanlah milik Tergugat, tetapi milik adat tepatnya tanah ulayat Datuk Mangkudum. Tanah tersebut dikelola oleh Tergugat karena melanjutkan pengelolaan yang dilakukan oleh Sofyan Hasyim. Sedangkan Sofyan Hasyim mengelola tanah tersebut karena mendapat hak pakai dari Datuk Mangkudum. Dengan kata lain, tanah yang dimaksud bukanlah tanah hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagai berikut:

- Tanah perkebunan dan unit rumah permanen serta beberapa unit rumah kayu yang terletak di Kampung Suah, Jorong IX Abam, Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;
- 1 (satu) unit mobil Fortuner warna Hitam BA 1788 DC;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin warna Putih BA 8554 SE;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Navara BA 9969 CD;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn BA 89 RI;
- 1 (satu) unit mobil Chevrolet tidak ingat lagi No Polisinya;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BA 8107 DC;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga tidak ingat nomor Polisinya;
- 1 (satu) unit mesin Robin milik alm. Amir Husin Situmorang;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex milik alm. Amir Husin Situmorang yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;

Penggugat tidak pernah membuktikan bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Tergugat atau Amir Husin Situmorang. Oleh karena itu, bisa jadi bahwa barang-barang tersebut, salah satunya atau seluruhnya, adalah milik orang lain. Sedangkan dalam melakukan penyitaan, Majelis Hakim harus hati-hati agar penyitaan tersebut tidak merugikan orang lain yang tidak terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kurang pihak;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan diajukannya eksepsi ini adalah bahwa Amir Husin Situmorang telah meninggal dunia, sehingga ahli-ahli waris lainnya selain Tergugat, harus diikutkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sampaikan bahwa dalam menyusun gugatan, perlu diperhatikan mengenai siapa saja yang perlu dilibatkan sebagai para pihak dalam gugatan, baik dilibatkan sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa perlunya kejelasan mengenai pihak-pihak yang digugat adalah untuk menghindari gugatan kurang pihak atau dikenal dengan asas *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, misalnya dikarenakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) memiliki akibat hukum berupa gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, gugatan yang demikian itu akan dianggap sebagai cacat formil. Akibat lebih lanjutnya adalah bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvakeijke verklaard*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mengaitkannya pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 dan Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan”

Selain itu, terdapat juga putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1811 K/PDT/2011, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk/menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin melaksanakan isi putusan, dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab”

Pada pokoknya dari putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, dijelaskan bahwa jika ada seseorang yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan dirinya sudah meninggal, maka gugatan terhadap orang tersebut harus dilayangkan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mengaku-ngaku sebagai orang hebat yang kenal

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



dekat dengan Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta jaksa agung adalah Amir Husin Situmorang sehingga bisa mengurus proses perizinan lahan dan pengurusan perkara pidana Penggugat I, baik untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali. Atas hal tersebut, Para Penggugat menjadi tergiur dan pada bulan-bulan setelah Juni 2021 Para Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Amir Husin Situmorang untuk pengurusan masalah tersebut. Meskipun uang sudah diserahkan, namun sampai dengan saat ini pengurusan izin dan juga pengajuan peninjauan kembali atas perkara pidana Penggugat I tidak kunjung dilakukan dan tidak kunjung membuahkan hasil. Serta kemudian diketahui bahwa pengakuan-pengakuan Amir Husin Situmorang tersebut adalah tidak benar adanya. Di sisi lain, pada tahun 2022, Amir Husin Situmorang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Amir Husin Situmorang sudah meninggal, maka gugatan terhadapnya harus dilayangkan kepada ahli warisnya. Karena Amir Husin Situmorang dan Rahmawati adalah orang yang beragama Islam, maka ketentuan mengenai pewarisan tersebut tunduk pada hukum Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan aturan tersebut, yang bisa menjadi ahli waris dari Amir Husin Situmorang bisa jadi adalah istrinya, yakni Rahmawita atau Tergugat dan juga anak-anaknya, misalnya Dela Trisia Br Situmorang dan Hartamto. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu frasa yang digunakan adalah "bisa jadi". Untuk lebih detailnya mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari Amir Husin Situmorang, yang lebih paham adalah keluarga dari Amir Husin Situmorang tersebut atau juga bisa melakukan persidangan pada pengadilan agama agar diputuskan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang digugat hanya Tergugat, yakni Rahmawita, yang merupakan istri dari Amir Husin Situmorang sedangkan patut dan sewajarnya diduga bahwa ada ahli waris lainnya, yakni anak-anaknya yang bernama Dela Trisia Br Situmorang dan Hartamto, namun kedua anaknya tersebut tidak diajukan sebagai tergugat, sehingga dengan demikian gugatan ini adalah benar kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Terkait hal ini, Majelis Hakim perlu sampaikan bahwa memang benar Penggugat memiliki kekuasaan mutlak untuk menggugat dan menentukan siapa

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



saja yang dapat dijadikan sebagai tergugat. Meski demikian, dalam menentukan siapa saja yang menjadi tergugat harus dengan syarat bahwa antara penggugat dan tergugat harus memiliki hubungan hukum dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Kekeliruan dalam menentukan siapa yang digugat akan berakibat gugatan cacat formil. Dalam hal ini, Penggugat sudah benar menggugat Tergugat karena ia merupakan ahli waris Amir Situmorang yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, tetapi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, patut dan sewajarnya diduga bahwa masih ada ahli waris lainnya yang belum ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberitahu mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris sehingga Penggugat hanya menetapkan Rahmawita sebagai Tergugat. Terkait hal ini, perlu disampaikan kembali bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa patut dan sewajarnya diduga masih ada ahli waris lainnya selain Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi gugatan kurang pihak ini adalah beralasan menurut hukum dan harus diterima;

2. Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada eksepsi dari Tergugat yang diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap eksepsi kedua sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berupa gugatan kurang pihak telah dinyatakan diterima, maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu lagi pertimbangkan oleh Majelis Hakim dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR disebutkan bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam perkara ini, oleh karena eksepsi diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg) dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp568.500,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs tanggal 15 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui *e-Court* oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yenni

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Proses	Rp	75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp	17.500,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	356.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	568.500,00

(lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)